

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 1 Juni 2023



Achmad Fauzan Nahdillah
NIM. 191110135

ABSTRAK

Nama : Achmad Fauzan Nahdillah, NIM : 191110124, Judul Skripsi : Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Angka Pernikahan Usia Dini Di Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA

Usia menikah untuk pria dan wanita diatur secara ketat oleh Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang semula 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk Perempuan. Kemudian Undang-Undang No 16 Tahun 2019 mengubah Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa usia minimal perkawinan untuk laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Sehingga yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA periode 2017 - 2022 mengalami peningkatan yang signifikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimana perkembangan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ? 2. Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan tingginya permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA pasca perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ? 3. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin ?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA pasca perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 2. Untuk mengetahui factor-faktor yang menyebabkan Permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA pasca perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin.

Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penentuan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Setelah adanya perubahan Undang-Undang ini Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA mengalami kenaikan Peromohonan dispensasi kawin yang cukup tinggi. 2. Faktor Penyebab meningkatnya angka pernikahan usia dini di wilayah Pengadilan Agama Tigaraksa kelas IA dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni, karena faktor ekonomi, faktor agama dan orang tua, dan faktor *married by accident*. 3. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin sebagai berikut: Mengenai kelengkapan Administrasi, Tidak ada larangan perkawinan, Asas Kemaslahatan daripada Kemudharatan.

Kata Kunci : Implikasi, pernikahan, pengadilan agama



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Kelurahan Andamui Kecamatan Curug Kota Serang 42118 Telp.
0254-2000323 Fax. 0254-200022 e-mail: suinbanten@yahoo.com

No : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Ekslembar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah Kepada Yth
a.n Achmad Fauzan Nahdillah Dekan Fakultas Syariah
NIM : 191110124 UIN SMH Banten
di Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Achmad Fauzan Nahdillah, NIM 191110124, berjudul *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA* diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 1 Juni 2023

Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.
NIP. 19690906 199603 2 002

David Nugraha Saputra, M.H.
NIP. 19871216 201903 1 005

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN TERHADAP
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA
KELAS IA**

Oleh :

ACHMAD FAUZAN NAHDILLAH

NIM. 191110124

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.

NIP. 19690906 199603 2 002

Pembimbing II



David Nugraha Saputra, M.H.

NIP. 19871216 201903 1 005

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S. H., M. Si

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin, S. Ag., M. H

NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n : Achmad Fauzan Nahdillah, NIM 191110124, berjudul *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten pada tanggal 21 September Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 21 September 2023

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



Dr. Muhammad Ishom, M.A.

Cucum Rohmawati, M.Pd.

NIP. 199760623 200604 1 002

NIP. 19880702 202203 2 001

Anggota-anggota,

Penguji I

Penguji II



Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'I, M.Pd.

Nina Chairina, S.Ag., M.H.

NIP. 19560208 199203 1 001

NIP. 200827401

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.

David Nugraha Saputra, M.H.

NIP. 19690906 199603 2 002

NIP. 19871216 201903 1 005

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Achmad Haerudin Yusuf dan Yayan Nuryani selaku orang tua saya yang selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, doa terbaik, serta menyisihkan finansialnya, sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya. Kalian sangat berarti bagi saya

Jazakumullah Khairan Katsiran

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu, maka hendaklah ia menikah, dan siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi benteng baginya.” (HR. Bukhori)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Achmad Fauzan Nahdillah dilahirkan di Tigaraksa, Tangerang, Banten pada tanggal 6 Agustus 2001. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara, dari orang tua bernama Achmad Haerudin Yusuf dan Yayan Nuryani.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu TK di TK Darul Ulya tahun 2005-2006, Sekolah Dasar di SD Negeri Pasir Bolang tahun 2007-2013, penulis melanjutkan SMP di SMP Negeri 1 Tigaraksa 2013-2016 dan jenjang SMA di SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang 2016-2019, kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat mengikuti organisasi internal yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam sebagai Ketua Bidang Kominfo. Selain itu penulis juga sempat aktif di organisasi eksternal kampus yaitu di Serikat Mahasiswa Gerakan Indonesia sebagai anggota Agitasi Propaganda. Serta aktif menjadi Panitia Pemungutan Suara Desa Pasir Bolang Pemilu 2024.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Seorang pemimpin yang menjadi suri tauladan bagi kita semua beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul *Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Angka Pernikahan Usia Dini Di Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M. Pd., Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S. H., M. Si., Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S. Ag., M. Hi., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana

Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

4. Ibu Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H.,M.Hum., pembimbing I, dan Bapak David Nugraha, M.H., pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, arahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik dan karyawan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Teruntuk keluarga penulis Bapak Achmad Haerudin Yusuf, Mamah Yayan Nuryani, Bahrin Rizkyani, dan Annisa Istiqamah Shaleha yang selalu mendoakan, mendukung, dan membantu segala kegiatan penulis, baik secara moril maupun materil. Terimakasih yang sebesar-sebesarnya penulis ucapkan kepada keluarga tercinta.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis, Gani, Farhan, Aldo, yang selalu membantu dan menyemangati satu sama lain.
8. Terimakasih kepada teman-teman Kelas D Hukum Keluarga Islam 2019, yang telah bersama dengan penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini.
9. Terimakasih juga penulis ucapkan untuk seluruh pihak yang membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun agar dapat mencapai kesempurnaan di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi siapapun yang membacanya.

Serang, 1 Juni 2023

Achmad Fauzan Nahdillah
NIM. 191110135

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian	6
D. Tujuan Masalah	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
G. Kerangka Pemikiran	11
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA KELAS IA	
A. Sejarah Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA	22
B. Letak Geografis Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA	27

C. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA	27
D. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA	31
E. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA	31
F. Struktural Organisasi Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA	34
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN	
A. Pernikahan	37
1. Pengertian Pernikahan	37
2. Dasar Hukum Pernikahan	38
3. Tujuan Pernikahan	40
4. Rukun dan Syarat Pernikahan	42
B. Pengertian Pernikahan Dini	44
C. Hukum Pernikahan Dini.....	46
D. Faktor-Faktor Pernikahan Dini	49
E. Dampak Pernikahan Dini	51
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	
A. Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas IA Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	55
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tingginya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama	

Tigaraksa Kelas IA Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2029	65
C. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin	79
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	